JIM: Jurnal Ilmu Multidisiplin
E-ISSN: 2829-4580
P-ISSN: 2829-4599
GREENATION PUBLISHER
+62 812 1046 7572 http://greenpub.org greenation.info@gmail.com
**DOI:** https://doi.org/10.38035/jim.v4i2
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

# Pengaruh Program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) terhadap Peranan Notaris dalam Beralihnya Hak atas Tanah sebagai Upaya Meningkatkan Penerimaan Negara

**Indah Eka Julianti[1*], Muh. Afif Mahfud[2]**
[1]Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, indahekajulianti@students.undip.ac.id
[2]Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, afifmahfud4@gmail.com

*Corresponding Author: indahekajulianti@students.undip.ac.id[1]

***Abstract:*** *Tax amnesty is a government policy aimed at increasing state revenue and providing an opportunity for previously non-compliant taxpayers to disclose their assets. Under the 2016 tax amnesty program, assets acquired between 1985 and 2015, including land and buildings, could be declared without incurring certain tax penalties, provided they were reported before the program's deadline. Notaries play a critical role in facilitating this process, particularly in drafting authentic deeds related to the transfer of land rights. The issuance of statements and name transfer deeds enables the legal ownership of assets—previously registered under another party—to be formally transferred to the taxpayer. The notary's function extends beyond document preparation, serving as a guarantor of legal certainty and document validity within the tax amnesty framework. This study adopts a normative-juridical approach, examining statutory regulations and the practical implementation of tax amnesty in Indonesia. The findings highlight that synergy between fiscal policy and legal professionals, such as notaries, is essential to the program's success and to fostering improved taxpayer compliance in the future*

***Keywords:*** *Tax Amnesty, Notary, Tax Revenue, Land Rights, Tax Compliance.*

**Abstrak:** Pengampunan pajak (*tax amnesty*) adalah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dan memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang belum patuh untuk melaporkan hartanya. Dalam program tax amnesty tahun 2016, aset yang diperoleh antara 1985–2015, termasuk tanah dan bangunan, dapat diakui tanpa dikenakan sanksi perpajakan tertentu jika dilaporkan sebelum tenggat waktu. Notaris memegang peranan penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program ini, khususnya dalam pembuatan akta otentik terkait pengalihan hak atas tanah. Akta pernyataan dan peralihan nama diperlukan untuk mengalihkan kepemilikan harta yang sebelumnya atas nama pihak lain ke nama wajib pajak. Peran notaris bukan hanya sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai penjamin kepastian hukum dan validitas dokumen perpajakan dalam konteks pengampunan pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan praktik pelaksanaan *tax amnesty*. Hasilnya menunjukkan bahwa sinergi antara kebijakan fiskal dan profesi hukum seperti notaris

merupakan kunci keberhasilan program *tax amnesty* serta peningkatan kepatuhan wajib pajak di masa depan.

**Kata Kunci:** *Tax Amnesty*, Notaris, Penerimaan Pajak, Hak atas Tanah, Kepatuhan Pajak.

## PENDAHULUAN

Pajak sebagai sumber pemasukan pemerintah untuk melaksanakan berbagai program pembangunan. Pengertian pajak yang dapat diartikan bahwa pajak yang dikenakan Negara, secara hukum, negara dapat meminta pembayaran pajak dan menolak memberikan pengembalian dana karena hal tersebut diperlukan untuk mendanai operasi pemerintah.(Mustaqiem, 2013) Jika sistem perpajakan tidak bisa diandalkan, maka tujuan perekonomian suatu negara akan menemui hambatan besar. Sektor perpajakan masih menjadi urat nadi negara dan tulang punggung pemerintah dalam menjalankan program, padahal strategi kita adalah memperkuat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan membuka investasi skala besar yang dirasa dapat menjadi solusi keuangan negara dan perkembangan. perkembangan.(Khasanah, 2020) Oleh karena itu, pajak memiliki tujuan yang sangat penting bagi suatu negara, terutama di mana setiap negara dapat merancang kebijakannya sendiri untuk mengendalikan perpajakan.

Pajak merupakan kontributor utama anggaran negara, juga mengalami sejumlah kesulitan dalam proses pemungutan pajak. Sikap apatis wajib pajak menjadi hambatan utama dalam pemungutan pajak.(Sa'adah, 2018) Tidak terpenuhinya target penerimaan perpajakan dapat terjadi meski Departemen Umum Pajak (DJP) selaku instansi yang membidangi pemungutan pajak mengaku telah bekerja keras, namun target pemungutannya belum tercapai. Meskipun Indonesia menganut sistem *self-assessment* dalam menghitung kewajiban perpajakan, dimana peran pemerintah memberikan sebuah kepercayaan dan memberikan tanggung jawab kepada wajib pajak (yang selanjutnya disingkat WP) melalui fungsi *self-assessment*, menghitung kewajiban perpajakan, menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), dan melunasi tanggung jawab perpajakan. Kepada Direktur Pajak atau Direktur Pajak Daerah, SPTD,(Djatmiko, 2016) Meskipun demikian, masih banyak orang yang tidak memenuhi tanggung jawab hukumnya untuk membayar pajak secara sah dan tertib.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah berupaya untuk mengesahkan UU Pengampunan Pajak pada tanggal 1 Juli 2016, khususnya UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Jika Anda mengajukan pajak dan mengungkapkan seluruh aset Anda, Anda dapat memanfaatkan program amnesti pajak yang disponsori pemerintah.

Terungkap, sesuai Pasal 15 ayat 1 UU Pengampunan Pajak, Wajib Pajak wajib menyelesaikan peralihan hak agar barang tak bergerak berupa tanah dapat hak atas namanya. Dengan adanya permohonan peralihan hak atau ditandatanganinya surat pernyataan oleh kedua belah pihak dihadapan Notaris, maka peralihan hak sebagaimana dimaksud bebas dari pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2. Sesuai dengan Ayat 2 Pasal 15 UU Pengampunan Pajak, pernyataan peralihan hak atas harta benda dibuat di hadapan Notaris dan bukan di Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Menurut Pasal 37 PP 24 Tahun 1997, akta resmi PPAT harus dijadikan dasar pendaftaran tanah pada saat peralihan hak guna tanah. Namun, UU amnesti mengharuskan notaris untuk membuat pernyataan yang memverifikasi perolehan hak milik wajib pajak atas properti nyata. UU Keringanan Pajak dan Cipta Kerja Tahun 2012 memberikan tanggung jawab baru kepada Notaris dalam penyiapan dokumen, yang sebelumnya dilakukan PPAT ketika menyusun dokumen terkait dengan dokumen hukum terkait dengan pengalihan hak atas harta benda dengan aset tanah dan perumahan.

Dari uraian dan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan pokok rumusan masalah antara lain sebagai berikut:

1) Bagaimana program pengampunan pajak dapat meningkatkan penerimaan negara?
2) Dalam konteks skema pengampunan pajak, apa fungsi Notaris dalam peralihan hak atas tanah?

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang berfokus pada studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, serta peraturan terkait pertanahan dan perpajakan. Sementara pendekatan konseptual digunakan untuk memahami fungsi dan tanggung jawab notaris dalam program tax amnesty. Data yang digunakan bersifat sekunder, diperoleh melalui studi pustaka dari literatur hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi pemerintah. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan tujuan untuk menarik kesimpulan normatif mengenai efektivitas *tax amnesty* dan peran strategis notaris dalam peralihan hak atas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) Meningkatkan Penerimaan Negara

Untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan pajak dan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tadinya tidak patuh, pemerintah terkadang menawarkan amnesti dalam bentuk program keringanan pajak yang dikenal sebagai "amnesti pajak". Ke depan, wajib pajak ingin kepatuhan sukarela meningkat. Harta yang diperoleh wajib pajak antara tahun 1985 dan 2015 peralihan hak atas tanah dianggap sebagai harta amnesti.(Sumarsan, 2022)

Amnesti membayar pajak dapat diberikan satu kali atau beberapa kali.(Suparnyo, 2012) Sawyer (2016) mengidentifikasi sejumlah skema amnesti pajak yang berbeda, termasuk:

1. Amnesti. Dengan menghapuskan sanksi bagi wajib pajak terdaftar sebelumnya yang tidak menyampaikan SPT, maka diberikan pembebasan pajak. Pengecualian atas diberikannya apabila Wajib Pajak ingin mulai melengkapi SPT-nya.
2. Amnesti dalam pencatatan. Negara mengatur penghapusan hukuman dalam hal seorang wajib pajak yang sebelumnya tidak menyelenggarakan pencatatan pajak akan diampuni jika wajib pajak tersebut kemudian dapat menyelenggarakan pencatatan pajak.
3. Perubahan Amnesti. Kesempatan bagi Wajib Pajak melakukan perubahan terhadap SPT yang ada tanpa dikenakan sanksi atau dengan pengurangan sanksi. Apabila Wajib Pajak kurang atau kurang membayar pajak, dapat melakukan penyesuaian SPT dan membayar selisihnya. Namun pembayar pajak tidak selalu aman dari pengawasan. Audit dan investigasi yang berkaitan dengan pajak.
4. Investigasi Amnesti. Ketika pembayar pajak membayar biaya amnesti (terkadang dikenal sebagai “tebusan”), IRS setuju untuk tidak menyelidiki pendapatan mereka untuk jangka waktu tertentu. Tidak ada penyelidikan mengenai asal usul atau besarnya pendapatan yang akan dilakukan berdasarkan amnesti semacam ini. Amnesti ini sering juga disebut amnesti yang erat kaitannya dengan pencucian uang.
5. *Prosecution* Amnesti. Wajib Pajak yang melanggar hukum dapat diberikan pengampunan dengan imbalan restitusi jika mereka dapat menunjukkan kesulitan keuangan.(Pravasanti, 2018)

Sederhananya, dalam praktiknya, sosialisasi pajak digencarkan bersamaan dengan sosialisasi Amnesti Pajak, dan Amnesti Pajak hanya sekedar pemacu saja.

Berdasarkan pasal 2 UU No. 11 Tahun 2016, asas-asas yang dilaksanakan pada pengampunan pajak yang saat ini dilaksanakan yaitu :

1. Kepastian hukum
2. Keadilan
3. Kemanfaatan, dan
4. Kepentingan nasional

Dengan demikian, maka pengampunan pajak harus bersifat pasti, adil, dan tentunya bermanfaat untuk kepentingan negara.

Kebijakan yang diberikan pemerintah saat ini dalam memberikan pengampunan pajak (tax amnesty) dapat menimbulkan perselisihan antara yang setuju dengan yang tidak setuju. Konsensus mengatakan mereka yakin kebijakan ini berpotensi mendatangkan penerimaan pajak baru yang besar dan membuka pintu bagi wajib pajak yang belum menerapkannya. Namun, Amnesti Pajak mempunyai potensi untuk memberikan keuntungan tambahan dengan meningkatkan pengumpulan pajak. Sudah seperti ini selama lima tahun terakhir, peningkatan penerimaan pajak yang terjadi pada tahun 2016 menjadi pendapatan penerimaan negara tertinggi dari pajak.(Rusmadi, 2017)

Di sisi lain, amnesti pajak dapat menimbulkan perlakuan tidak adil terhadap wajib pajak yang menerapkan kebijakan ini, meskipun hingga saat ini wajib pajak tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan berdasarkan UU yang berlaku. Pemerintah telah menetapkan skema pengampunan pajak ini berdasarkan Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1984. Sistem perpajakan baru yang dihasilkan dari UU perpajakan tahun 1983 juga turut diperhitungkan.(Suparnyo, 2012)

Kebijakan amnesti pajak tahun 2016 diperbarui karena beberapa pemicu, yaitu:

1. Jumlah harta kekayaan Wajib Pajak dalam negeri dan luar negeri yang tidak tercantum dalam SPT terakhir;
2. Meningkatkan pendapatan negara dan pembangunan ekonomi, serta pengetahuan dan akuntabilitas wajib pajak;
3. Kasus Panama Papers yang melibatkan penyembunyian aset-aset dan penghindaran pajak di luar kewajaran.

Mengingat pengalaman negara-negara lain yang telah menerapkan amnesti pajak, Indonesia masih mempunyai peluang untuk menarik lebih banyak investasi asing dan membawa pulang lebih banyak uang negara yang kini disimpan di luar negeri.(Ujianto, H, 2017) *Tax amnesty* memberikan pengaruh yang positif dengan mengalami kenaikan pada angka kepatuhan wajib pajak, begitupun sebaliknya.

Strategi dalam peningkatan kesadaran akan pajak ini perlu dipisahkan berdasarkan perilaku WP yang taat pajak. Setiap orang, mulai dari mereka yang menaati peraturan hingga yang benar-benar memberontak dan memiliki sikap negatif terhadap pajak serta menganggap penipuan mungkin terjadi, akan membayar bagian pajak mereka secara adil. diterima. Wajib Pajak secara kasar dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok berdasarkan perilaku kesadarannya: mereka yang patuh, mereka yang kadang-kadang tidak patuh, dan mereka yang tidak pernah patuh.(Moch Iqbal, 2020)

Dengan diterapkannya kebijakan amnesti pajak ini, kita melihat bahwa penerimaan negara sangat bergantung pada jumlah WP yang mengikuti kebijakan ini. Jika kebijakan atau program amnesti pajak ini tidak menumbuhkan minat wajib pajak dan meningkatkan kesadaran membayar pajak, maka partisipasi dalam program ini tidak akan mungkin terjadi. Sayangnya, terbatasnya penerimaan negara dari program tersebut merupakan akibat langsung dari kurangnya antusiasme wajib pajak terhadap inisiatif tersebut. Aliran pendapatan yang tidak optimal dalam jangka panjang sangat dipengaruhi oleh kurangnya antusiasme wajib pajak untuk secara otomatis terlibat dalam program ini.(Kurniawati, 2016)

**Peran Notaris Terhadap Beralihnya Hak Atas Tanah Dalam Program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)**

Sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdata dan Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan akta otentik dan mempunyai wewenang lain menurut undang-undang. ketentuan ini atau ketentuan lainnya. Oleh karena itu, kewenangan notaris untuk menandatangani akta keaslian didasarkan pada Pasal 15 UU tentang status Notaris, dan dapat didasarkan pada pasal-pasal lain dalam UU tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Fungsi Notaris, Notaris berwenang menandatangani suatu akta yang membuktikan dasar hukum lain, sehingga Notaris merupakan pilihan yang tepat sebagai pembuat akta berdasarkan UU Pengampunan Pajak. Selain itu, dokumen terkait pertanahan dapat ditandatangani oleh mereka sesuai Pasal 15 ayat 2 huruf (f) UU Notaris. Badan Pertanahan Nasional (BPN) hanya bersedia mendaftarkan dan mengolah surat-surat tanah yang diterbitkan oleh PPAT, yang disusun hanya berdasarkan dokumen-dokumen yang sudah ada sebelumnya, sehingga menyulitkan pelaksanaan hak notaris untuk membuat dokumen tanah. peraturan.

Fungsi notaris dalam membantu wajib pajak dalam memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat amnesti yang diberikan dalam UU Amnesti Pajak sangatlah penting. Keikutsertaan Notaris dalam program amnesti tidak hanya sekedar meratifikasi dokumen-dokumen penting seperti akta pernyataan dan pemindahan nama, namun juga mencakup pengalihan harta untuk pembebasan pajak dan pengalihan kontrak atas nama. Pasal 15 UU Pengampunan Pajak mengatur tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh Notaris untuk memenuhi syarat amnesti:

1. Wajib Pajak yang telah membeli Sertifikat dan bersedia membayar harganya:
2. Pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan, dalam hal:
3. Bilamana tercapai kesepakatan pemindahan hak paling lambat tanggal 31 Desember 2017, maka pemindahan hak tersebut tidak dikenakan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ayat (1).
4. Perpindahan hak yang dilakukan terutang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan apabila Wajib Pajak tidak melakukan peralihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum tanggal 31 Desember 2017.

Mereka yang memiliki tanah mempunyai kekuasaan hukum untuk menjalankan yurisdiksi atas tanah tersebut, yang berarti mereka dapat melakukan apapun yang mereka pilih terhadap tanah tersebut. Dengan kata lain, negara diberikan kekuasaan dan hak istimewa tertentu, termasuk apa yang disebut “hak untuk mengontrol”:

1. Mengendalikan distribusi, konsumsi, produksi, dan pemeliharaan sumber daya darat, perairan, dan astronomi;
2. Menetapkan dan mengatur aturan-aturan yang mengatur interaksi manusia dengan daratan, lautan, dan langit;
3. Menetapkan peraturan tentang bagaimana masyarakat dapat berinteraksi satu sama lain secara sah dan bagaimana mereka dapat berperilaku secara sah sehubungan dengan daratan, lautan, dan langit.(Isnaini & Lubis, 2022)

Istilah “keuntungan” menunjukkan bahwa hak milik digunakan dalam cara-cara selain konstruksi, misalnya dalam bidang pertanian, perikanan, peternakan, atau pengelolaan perkebunan.

Kemampuan untuk mengalihkan tanah kepada orang lain merupakan harta yang dapat dialihkan. Ada 2 (dua) cara peralihan hak pengalihan tanah:

1. Beralih. Pengalihan terjadi apabila pemilik hak guna tanah secara sah mengalihkan hak tersebut kepada pihak lain. Kematian seseorang merupakan salah satu contoh peristiwa hukum. Hak pemilik tanah untuk memanfaatkan hartanya berpindah kepada ahli warisnya setelah ia meninggal, asalkan ahli waris tersebut diakui sebagai ahli waris berdasarkan hak pemilik tanah semula. Ketika seseorang menjadi ahli waris, maka hak atas tanah yang sebelumnya dimilikinya dengan sendirinya berpindah ke keluarga barunya.
2. Dialihkan. Hak guna tanah dianggap berpindah dengan sengaja dari satu pihak ke pihak lain apabila berpindah tangan dari satu pemegang ke pemegang lainnya melalui suatu perbuatan hukum. Berikut contoh peralihan hak:
   Tanah dan/atau bangunan dapat dialihkan atas nama Wajib Pajak dalam rangka program amnesti pajak, yaitu pengalihan hak guna tanah dengan tujuan menguntungkan pihak ketiga yang melanggar hukum. Apabila Wajib Pajak memperoleh harta benda yang secara sah dikuasai oleh pihak lain, maka Wajib Pajak dapat mengakui kembali harta tersebut dengan menyatakan harta tersebut sebagai harta sah yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Hal ini memungkinkan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak berdasarkan nilai sebenarnya dari properti yang diperoleh. Dengan menyatakan harta dan membayar uang tebusan sesuai UU Pengampunan Pajak, maka wajib pajak dapat diampuni utang pajaknya dan terhindar dari konsekuensi administrasi perpajakan serta sanksi pidana terkait bidang perpajakan.

Perbuatan hukum yang dilakukan sebelum tahun 2015 yang menyebabkan wajib pajak tidak melaporkan pada tahun-tahun sebelumnya mendiskualifikasi mereka dari program amnesti pajak meskipun hak atas tanah yang bersangkutan diperoleh setelah tahun 2015. Pengurangan pajak tidak termasuk SPT. Menurut Pasal 15 ayat 3 dan 4 UU No. Kode Pajak, Wajib Pajak tidak diwajibkan membayar Pajak Penghasilan (PPh) sebagai bagian dari program pengurangan pajak ini apabila Wajib Pajak tidak melakukan penggantian nama harta benda selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2017. Asas *Mercy Law*. Untuk memenuhi syarat keringanan pajak, pelapor perlu mengajukan surat keterangan pembebasan pajak (SKB) dan menyerahkan dokumen pendukung.

Membangun, menstimulasi pertumbuhan, dan menata ulang sistem ekonomi semuanya sangat bergantung pada transfer aset. Pendapatan dalam negeri diperkirakan meningkat akibat adanya pengalihan aset tersebut, sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi dan secara tidak langsung meningkatkan penerimaan pajak.

Salah satu caranya adalah dengan membuat Akta Pernyataan yang menyatakan bahwa WP adalah pemilik yang sah atas harta tak gerak tertentu, seperti tanah dan/atau bangunan, dan/atau harta bergerak, misalnya saham, yang belum dialihkan kepada pemegang hak. nama WP. Wajib Pajak menggunakan akta ini untuk mengalihkan nama kepada BPN berdasarkan hak kepemilikannya atas harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan.

Pernyataan ini hanya terbatas pada pengalihan hak pakai barang dalam lingkup program amnesti pajak, padahal notaris diberi kewenangan untuk menandatangani akta otentik atas transaksi tersebut. Kemampuan notaris dalam menyusun dokumen deklarasi berdasarkan UU amnesti pajak sejalan dengan hal ini. Menyusul berakhirnya amnesti pajak tahun 2017 pada 31 Maret lalu.

Wajib Pajak dan orang yang namanya tercantum dalam akta harta benda (*nominee*) telah sepakat untuk mengubah nama subjek, dan Notaris telah membuat pernyataan umum mengenai hal itu. Hak guna tanah kepada pemilik yang sah, yaitu Wajib Pajak.

Pernyataan Notaris yang dilakukan dalam lingkup program amnesti pajak merupakan akta Parete, artinya Notaris tidak menambah keterangan baru dalam tindakan tersebut di luar menyatakan maksud para pihak. Alih-alih mencerminkan preferensi Notaris, bahasa akta

mencerminkan preferensi para pihak yang terlibat. Tugas Notaris hanyalah memberikan kepastian bahwa akta yang dinotariskan adalah asli.

Akta pernyataan sehubungan dengan peralihan hak atas tanah dan bangunan berada di luar lingkup praktek Notaris. Menurut PP Republik Indonesia No. 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas PP No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Akta Otentik tentang peralihan hak atas tanah ini dapat dijadikan dasar pendaftaran peralihan hak atas tanah di BPN.

## KESIMPULAN

Pengampunan pajak yang merupakan kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah dalam memberikan dapat menimbulkan perselisihan. Mereka yang mendukung kebijakan ini percaya bahwa kebijakan ini berpotensi menghasilkan pendapatan pajak baru yang besar dan membuka pintu bagi wajib pajak yang belum menerapkannya. Di sisi lain, amnesti pajak dapat menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak yang patuh dan selalu melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Jika kita melihat bagaimana nasib negara-negara lain yang telah mencoba amnesti pajak, kita bisa menarik beberapa kesimpulan, Indonesia terdapat potensi untuk terus meningkatkan arus dana pada yang saat ini banyak disimpan di luar negeri menuju ke dalam negeri. Dalam menunjukkan pengaruh positif, tax amnesty memperlihatkan bahwa kenaikan dalam tax amnesty ini yang akan berdampak pada peningkatan angka kepatuhan pada para wajib pajak dan begitu pula sebaliknya.

Akta Pernyataan Bersama ini hanya relevan untuk peralihan hak milik dalam Program Amnesti Pajak, namun notaris bertanggung jawab untuk menerbitkan akta-akta sah yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah secara umum. Notaris tidak dapat membuat akta pernyataan untuk keperluan pengalihan hak milik. Akta Otentik tetap didaftarkan pada BPN berdasarkan kewenangan PPAT atas peralihan hak atas tanah.

## REFERENSI

Djatmiko, M. H. (2016). Problematik Sengketa Pajak dalam Mekanisme Peradilan Pajak di Indonesia. In *Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia*.

Isnaini, & Lubis, A. A. (2022). *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif*. CV. Pustaka Prima.

Khasanah, K. (2020). *Tax Amnesty (Sejarah, _Dinamika _dan _Analisis _Filsafat _Hukum _Publik _Cum _Maslahah)* (M. Sobirin (ed.); 1st ed., Issue 21). Ierpro Kreasindo.

Kurniawati, L. (2016). Tax Amnesty Upaya Memperkuat Penerimaan Negara Sektor Pajak. *Jurnal Akuntansi*, *4*(2), 9–22.

Moch Iqbal, K. (2020). Hukum Pajak Teori Dan Praktik. In *Aura* (Vol. 1, Issue 69). CV. Anugrah Utama Raharja.

Mustaqiem. (2013). *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia* (Pertama). Mata Padi Presindo.

Pravasanti, Y. A. (2018). Dampak Kebijakan dan Keberhasilan Tax Amnesty bagi Perekonomian Indonesia. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *16*(1), 84–94. https://doi.org/10.30595/kompartemen.v16i1.2415

Rusmadi. (2017). Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, *2*(3), 124–133.

Sa'adah, N. (2018). Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Berdasarkan Keadilan Yang Mendukung Iklim Investasi Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, *46*(2), 182. https://doi.org/10.14710/mmh.46.2.2017.182-189

Sumarsan, T. (2022). *Hukum Pajak*. CV. Campustaka.

Suparnyo. (2012). Hukum Pajak (Suatu Sketsa Asas). In *Pustaka Magister* (3rd ed.). CV.

Elangtuo Kinasih.
Ujianto, H, D. (2017). *Keuangan Negara Dilengkapi Tax Amnesty Dilampiri APBN 2015–2016*. Indomedia Pustaka.